



P E N E T A P A N

Nomor 307/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto

Widodo bin Soewarno Djaelani alias Suwarno

Djaelani alias Moh Djailani, Surabaya, 30 April 1966

(umur 56 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pengacara,

Alamat Karang Duntal, RT.001 RW.001, Kelurahan.

Grimax Indah, Kecamatan Narmada–Lombok Barat –

Nusa Tenggara Barat (namun saat ini bertempat tinggal

tetap di Jalan Kedung Tarukan 05 No 49, RT.006 RW.

003, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak

Sari - Surabaya), yang selanjutnya dalam hal ini disebut

sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul

Holil, SH., Adi Darmanto, SH. MH., Dedi Wardana

Nasoetion, SH. LLM. dan Yudi Purwoedi Nasution, SH.,

Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan

Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2023 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Surabaya dengan nomor 457/kuasa/1/2023 tanggal 13

Januari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Januari 2023 dengan Nomor 307/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Soepartoen alias Soepartun binti Khasan telah menikah syah secara Islam dengan laki-laki yang bernama Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar pada tahun 1965;
2. Bahwa dari pernikahan antara Soepartoen alias Soepartun binti Khasan dengan Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar telah dikarunia 01 (Satu) orang anak yang bernama :
 - Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto Widodo bin Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani, anak Pemohon;
3. Bahwa **Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar** telah meninggal dunia secara Islam pada **tanggal 09 November tahun 1977**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
4. Bahwa **Soepartoen alias Soepartun binti Khasan** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 10 Januari tahun 1996**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
5. Bahwa pada waktu Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan, yang bernama Khasan bin Hamim yang meninggal dunia pada tahun 1955 dan Ibu kandungnya yang bernama Painah binti Syakur yang meninggal dunia tahun 1952;
6. Bahwa Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan telah meninggalkan 01 (Satu) orang Ahli waris yaitu:

Hlm. 2 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto Widodo bin Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani anak Pemohon;

7. Bahwa Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasantidak pernah mengangkat seorang Anak;

8. Bahwa Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan laki - laki lain;

9. Bahwa sebelum Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasanmeninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lainnya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan;**

10. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, jual – beli, balik nama surat tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah/rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lainnya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

11. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumahah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, Ahli waris dari almarhumah **Soepartoen alias Soepartun binti Khasan** yang telah meninggal dunia secara Islam pada **tanggal 10 Januari tahun 1996** adalah :

- Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto Widodo bin Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani (sebagai anak laki-laki);

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukum Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kuasa hukum Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Teguh Minto Widodo, SH., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Teguh Minto Widodo, SH., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teguh Minto Widodo, SH., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 01/01/5436/2023 atas nama Teguh Minto Widodo, SH., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani dengan Soepartoen alias Soepartun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suwarno Djaelani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hlm. 4 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Soepartoen, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Painah binti Syakur, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Khasan bin Hamim, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Sumarlik bin Sugiono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kedinding Lor Gg. Duku No. 2, RT. 011 RW. 001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soepartoen alias Soepartun binti Khasan;
- Bahwa, Soepartoen alias Soepartun binti Khasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1996 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto Widodo.
- Bahwa, Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1977.
- Bahwa, almarhumah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Soepartoen alias Soepartun binti Khasan yang bernama Khasan dan Painah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Soepartoen alias Soepartun binti Khasan dan Pemohon beragama Islam;

Hlm. 5 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan;
- 2. Yansur Afif bin Misnadi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Tambak Wedi Tengah 6/7-A, RT. 018 RW. 001, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Soepartoen alias Soepartun binti Khasan;
 - Bahwa, Soepartoen alias Soepartun binti Khasan telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto Widodo.
 - Bahwa, Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1977.
 - Bahwa, almarhumah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, orang tua dari Soepartoen alias Soepartun binti Khasan yang bernama Khasan dan Painah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu Soepartoen alias Soepartun binti Khasan dan Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan;
- Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hlm. 6 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 457/kuasa/1/2023 tanggal 13 Januari 2023, dan kuasa hukum Pemohon telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon yang bernama Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto Widodo (anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari Soepartoen alias Soepartun binti Khasan, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1966, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 7 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, sebagaimana bukti P.1 terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa antara Soepartoen alias Soepartun binti Khasan dengan Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto Widodo;
- Bahwa suami dari Soepartoen alias Soepartun binti Khasan yang bernama Soewarno Djaelani alias Suwarno Djaelani alias Moh Djailani bin Tohar meninggal dunia pada tahun 1977.
- Bahwa Soepartoen alias Soepartun binti Khasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1996;
- Bahwa orang tua dari Soepartoen alias Soepartun binti Khasan sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah Soepartoen alias Soepartun binti Khasan serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 8 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Soepartoen alias Soepartun binti Khasan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1996 adalah :
 - 2.1. Teguh Minto Widodo. SH alias Teguh Mintowidodo alias Teguh Minto Widodo, selaku anak kandung.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Samarul Falah, M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. dan Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNB	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Hlm. 10 dari 10 Pen Ahli Waris No. 307/Pdt.P/2023/PA.Sby